



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA KJKS PERAMBABULAN AL-QOMARIYAH CIREBON

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat

Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy)

Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Islam

Oleh:

Siti Rofi'ah
NIM.14112210143



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 2015 M/1436 H



ABSTRAK

SITI ROFI'AH. NIM. 14112210143: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.**

Dewasa ini, mayoritas lembaga keuangan syariah dan khususnya pada KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Perambabulan Al-Qomariyah dalam pembiayaan *musyarakah*, terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam atau fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Mereka lebih mementingkan keuntungan lembaga dan tidak mau ikut mengalami kerugian sebagaimana halnya yang dialami oleh nasabah atau anggota dengan mewajibkan adanya barang jaminan. Maka dari itu, jika ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah dalam ketentuan fatwa DSN yakni keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional antara para mitra maka jaminan tidak diwajibkan karena *musyarakah* merupakan akad kerjasama atas dasar kepercayaan antara lembaga dan anggotanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, bagaimana kedudukan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, dan bagaimana hukum jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS tinjauan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *musyarakah*, kedudukan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* dan hukum jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah sudah sesuai atau tidak dengan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan ekonomi syariah. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu menggabungkan teknik *observasi* (pengamatan), wawancara mendalam dengan pengelola dan pengurus KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, serta dokumentasi berupa gambar-gambar dan catatan kecil. Dan analisis data secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pembiayaan *musyarakah* di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah memiliki jangka waktu yang tergantung dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para anggota, terutama jaminan yang sangat mempengaruhi dalam pembiayaan *musyarakah* karena jika tidak adanya jaminan maka pembiayaan tidak dapat direalisasikan. Jaminan pembiayaan tersebut berupa BPKB roda dua dan roda empat. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* sebagai penguat bagi KJKS untuk mempercayai bahwa anggota dapat memperoleh pencairan pembiayaan. Adapun hukum jaminan pembiayaan tertuang dalam akad/perjanjian pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon. Pada dasarnya, jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diwajibkan karena pembiayaan *musyarakah* termasuk akad kerja sama berdasarkan kepercayaan *shahibul mâl* dan *mudharib* dan harta yang digunakan adalah amanat yang harus dijaga dengan baik serta diamankan pada usaha yang halal dan baik pula.

Kata Kunci: *Jaminan, Pembiayaan Musyarakah, Ekonomi Syariah.*



ABSTRACT

SITI ROFFAH. NIM. 14112210143. **Review Law of Islamic Economics towards Guarantee in *Musyarakah* Financing At KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.**

Now day, the majority of Islamic financial institutions and exactly Al-Qomariyah Perambabulan KJKS in *musyarakah* financing, there are something that were not according to the provisions of Islam or fatwa from the council of national Islamic (DSN). They are more concerned with the profit of organization and does not want to suffer the losses as well as their customers or members so they require the guarantee. Therefore, if that things perceive based on law of Islamic economic in the fatwa DSN are losses and profit divided between the partners proportionally. So, the guarantee is not required because *musyarakah* agreement which based on trust between the institution and their members.

Formulated in this research are how about the procedure *musyarakah* financing at KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, how about the position of guarantee in *musyarakah* financing at KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, and how about the law of guarantee in *musyarakah* financing at KJKS from the review of Islamic economic. The aims from this research to know the procedure *musyarakah* financing, position of the guarantee in *musyarakah* financing and law of the guarantee in *musyarakah* financing at KJKS Perambabulan Al-Qomariyah had has appropriate or had not to *musyarakah* financing based on Islamic economics. The method of research which used in is a qualitative research. Techniques in collecting data have done with tringulasi technique that is combines from observation, in-depth interview with the manager and staff on KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, also the documentation of pictures and small notes. And data was analysed inductively.

The results of this research concluded that the procedure in KJKS Perambabulan Al-Qomariyah *musyarakah* financing has a term that depends on the completeness of the documents that have been filed by members, especially guarantees that greatly affect the financing agreement because if there was no guarantee that the financing do not be realized. Financial guarantee in the shape of BPKB motor cycle and car. Position of the guarantee in *musyarakah* financing as reinforcement for KJKS to believe that a member can obtain financing disbursement. the law of guarantee financing in the contract/agreement *musyarakah* financing at KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon. In essence, *musyarakah* financing guarantee is not required because *musyarakah* is agreement which based on trust between *shahibul mâl* and *mudharib*, and property which used is a mandate that must be maintained carefully and then practiced at halal and good business anyway.

Keywords: *Guarantee, Musyarakah Financing, Islamic Economics.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan *Musarakah* Pada Kjks Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon” oleh Siti Rofi’ah, NIM 1411210143, telah diujikan sidang munaqosyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2015

Sidang Munaqosyah

Ketua Jurusan,

H. Juju Jumena, SH., MH.

NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris,

Eef Saefulloh, M.Ag.

NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji I,

Ridwan Widagdo, SE., M.Si

NIP. 19730304 200710 1 002

Penguji II,

Nursvamsudin, MA.

NIP. 19710816 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	16



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II PROSEDUR PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA KJKS PERAMBABULAN AL-QOMARIYAH

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah	
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	17
2. Landasan Kerja KJKS	19
3. Profil KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon	
a. Sejarah	19
b. Visi dan Misi	21
c. Struktur Organisasi	22
d. Sistem Operasional dan Produk-Produk	26
4. Perkembangan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah	30
B. Prosedur Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
1. Pengertian Prosedur Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	32
2. Karakteristik Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	33
3. Ketentuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	34
4. Prosedur Pemberian Pembiayaan	
a. Prosedur Umum Perkreditan/Pembiayaan	36
b. Prosedur Pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon	38

BAB III KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA KJKS PERAMBABULAN AL-QOMARIYAH

A. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	45
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	49
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	51
4. Manfaat <i>Musyarakah</i>	52



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Jaminan dalam Pembiayaan <i>Musarakah</i>	
1. Pengertian Jaminan Pembiayaan	53
2. Landasan Hukum Jaminan	52
3. Rukun dan Syarat Jaminan	57
4. Bentuk Jaminan Pembiayaan	57
5. Maksud dan Tujuan Jaminan	60
6. Kriteria Jaminan Pembiayaan	61
7. Ketentuan Jaminan	62
8. Nilai Jaminan	64

BAB IV HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

A. Hukum Jaminan Menurut <i>Fiqih Madzahibul Arba'ah</i> (Fikih Empat Mazhab)	68
B. Hukum Jaminan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional	75
C. Hukum Jaminan Menurut Undang-Undang Perbankan	83
D. Hukum Jaminan dalam Pembiayaan <i>Musarakah</i> pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamîn*).¹

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirk h ta'awûniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian.²

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.

Dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional? Sedangkan bagi pengguna dana

¹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 35-36.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 289.

didasarkan pada kebutuhan jangka waktu, jumlah dan prinsip operasional yang digunakan.³

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku bisnis, kegiatan usaha lembaga keuangan yang berlaku harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha penyesuaian yang telah dilakukan selama ini di antaranya terkait dengan perubahan perundang-undangan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem keuangan yang handal, baik ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga terwujud ketentraman lahir batin.

Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.⁴ Karena itu untuk memberlakukan hukum yang bersifat formal, sumber hukum dalam lembaga syariah adalah

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءُ تَتَّبِعُ وَلَا فَاتَّبِعَهَا إِلَّا مَرِّمِنَ شَرِيْعَةٍ عَلٰى جَعَلْنَاكَ ثُمَّ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui” (QS. Al-Jatsiyah/45: 18).⁵

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara *halal* dan *harâm*.⁶

Menurut Joshi dan Moore adalah upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan golongan orang miskin melalui lembaga

³ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 29-30.

⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1-4.

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 296.

⁶ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 6.



yang dapat diandalkan jasa-jasanya dalam hal bentuk isi dan syarat-syarat pelayanan yang jelas.⁷

Pada dasarnya fungsi utama intermediasi keuangan adalah transformasi aset, melaksanakan pembayaran sesuai jadwal, agen perantara serta transformasi risiko. Transformasi aset berupa tindakan menyesuaikan permintaan dan penawaran aset *financial* dan *liabilitas* (misalnya: deposito, ekuitas, kredit, pinjaman, dan asuransi) dan membantu urusan-urusan peminjam dan pemberi pinjaman dalam hal liabilitas dan aset finansial.⁸

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁹

KJKS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang berfungsi sosial, tetapi juga dapat menjadi lembaga bisnis yang berperan dalam meningkatkan dan membangun sistem perekonomian umat. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka kumpulan dana dari nasabah yang tengah dikelola oleh KJKS selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman dana kepada masyarakat (nasabah/anggota).

Pinjaman dana yang diberikan oleh KJKS kepada masyarakat tersebut disebut pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas produk yang diberikan oleh KJKS kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Sasaran yang hendak dicapai dari pembiayaan

⁷ Muhammad, *Bank Syari'ah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 113.

⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

⁹ Jurnal *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah* Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Di akses pada tanggal 2 Januari 2015, pukul 20:30 WIB.



tersebut adalah semua sektor kegiatan ekonomi, antara lain: pertanian, perdagangan dan jasa.¹⁰

Dalam pengajuan pembiayaan tentunya membutuhkan sebuah jaminan yang mana untuk menghindari hal yang tidak diharapkan dalam proses pengembaliannya. Sama seperti halnya di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.

Koperasi Perambabulan Al-Qomariyah adalah sebuah lembaga koperasi yang berawal dari persatuan kelompok penjahit yang ada di desa Babadan, Mayung, Buyut dan Pangkalan dengan kegiatan awal adalah arisan bulanan. Pada perkembangannya maka dibentuklah koperasi perambabulan al-Qamariyah oleh badan pendiri pada tanggal 14 maret 2001 di sekretariat yang berkedudukan di jalan tentara pelajar desa babadan kecamatan cirebon utara. KJKS Perambabulan Al-Qamariyah pada awal berdiri hanya melakukan *funding* (menerima simpanan uang), setelah merasa cukup eksis KJKS Perambabulan Al-Qamariyah baru melakukan *lending* (menyalurkan dana).¹¹

Bentuk pinjaman dana atau pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS Perambabulan Al-Qomariyah yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murâbahah*. Dan yang akan ditekuni oleh peneliti adalah jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, akad *musyarakah* merupakan kehendak para pihak untuk melakukan persekutuan yang didalamnya juga mencantumkan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi inilah yang kemudian dapat menimbulkan apa yang disebutkan sebagai tanggung jawab akad (*hamânal-‘aqd*), apabila terdapat pihak dalam akad yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.¹²

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui prosedur dan kedudukan jaminan pembiayaan *musyarakah* dalam

¹⁰ Ahmad Hassan Ridwan, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 125-126.

¹¹ Data laporan PKL (Praktek Kerja Lapangan) pada tanggal 01-31 Oktober 2014.

¹² Niken Wahyuningrum, *Tesis: Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah* (Depok: UI, 2012), 2-3.



tinjauan ekonomi syariah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Oleh karena itu banyak hal yang harus diketahui tentang bagaimana prosedur pembiayaan yang dijalankan dan bagaimana kedudukan jaminan pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Desa Babadan Cirebon.

Penelitian berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon**”.

B. Perumusan Masalah

Dalam rumusan masalah terdapat tiga langkah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Kajian dalam masalah penelitian ini adalah lembaga keuangan Islam.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif.

c. Jenis masalah

Jenis masalah yang dibahas adalah tentang jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Pembatasan Masalah

Agar pokok permasalahan tidak meluas dan memudahkan dalam penelitian, maka masalah yang diteliti berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

a. Lembaga keuangan yang akan diteliti adalah KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.

b. Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

c. Data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dan dokumen lainnya.



3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas sebagai gambaran peneliti untuk pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon?
- b. Bagaimana kedudukan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon?
- c. Bagaimana hukum jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS tinjauan ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.
2. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.
3. Untuk mengetahui kebenaran hukum jaminan dalam pembiayaan pada KJKS tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan keilmuan bagi penulis dan dapat mengaplikasikan teori serta menyesuaikan dengan realitayang ada, khususnya dalam lembaga keuangan Islam.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui prosedur pembiayaan *musyarakah* terutama konsep jaminan pada lembaga keuangan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dimana para praktisi khususnya lembaga keuangan syariah dapat mengetahui jaminan pada pembiayaan yang mematuhi peraturan yang ada serta sesuai dengan hukum Islam.



3. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

1. Hindayanti (2011), dengan judul penelitian skripsi “Perbandingan Konsep dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan *Mudharâbah* dan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit”. Dalam penelitiannya membahas tentang konsep peneraan jaminan pada akad *mudharâbah* dan *musyarakah* dan pandangan ulama tentang kedudukan jaminan pada akad *mudharâbah* dan *musyarakah*.¹³
2. Retno Catur Kusuma Dewi (2007), dengan judul skripsi “Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharâbah* Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT. Bank Syariah Muammalat Tbk Malang)”. Dalam penelitiannya membahas mengenai masalah Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharâbah* di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah, demikian sebagai alternatif daripada pengajuan kredit di bank konvensional. Hal ini dikarenakan adanya beberapa “kelebihan” bank syariah dibandingkan bank konvensional, diantaranya adalah penerapan sistem bagi hasil menggantikan sistem bunga bank konvensional. Dalam mengetahui mengenai implementasi pencantuman klausula jaminan pada akad pembiayaan *mudharâbah* serta mengenai penggunaan jaminan apabila *mu harib* melakukan wanprestasi.¹⁴

¹³ Hindayanti, Skripsi *Perbandingan Konsep dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁴ Retno Catur Kusuma Dewi, Skripsi *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT. Bank Syariah Muammalat Tbk Malang)* (Malang: Universitas Brawijaya, 2007).



3. Humaira Ridanty (2011), dengan judul penelitian tesis “Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah (Studi PT.Bank XX Jakarta)”. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembebanan jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, bagaimanakah penerapan pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan *musyarakah* sebagai akad *profit and loss sharing* di perbankan syariah dan bagaimana bentuk akta notaris pada akad pembiayaan *musyarakah* sebagai akad utama dan akta jaminan fidusia sebagai akad pelengkap dalam hal pemberian jaminan fidusia pada bank syariah.¹⁵
4. Niken Wahyuningrum (2012), dengan judul penelitian tesis “Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah (PT. LSKOM melawan PT. Bank CN, Tbk)”. Dalam penelitian tesisnya membahas tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah* dalam praktek perbankan syariah. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya menimbulkan apa yang disebut sebagai risiko pembiayaan, begitu juga halnya dengan pembiayaan *musyarakah*. Risiko yang dimaksud dalam pembiayaan adalah kegagalan nasabah dalam pengembalian porsi penyertaan modal bank dan/atau pembayaran bagi hasil yang telah disepakati di awal terbentuknya akad *musyarakah*.¹⁶
5. Ahmad Rais (2012), dengan judul penelitian tesis “Tinjauan Yuridis Perbandingan Akad IMBT dan Akad *Musyarakah Mutanâqisah* dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional)”. Dalam penelitiannya mengungkap tentang pengkajian ulang atas produk IMBT dan *Musyarakah Muntanâqisah* yang harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan

¹⁵ Humaira Ridanty, Tesis *Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi PT. Bank XX Jakarta)* (Depok: Universitas Indonesia, 2011).

¹⁶ Niken Wahyuningrum, *Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah* (Depok: Universitas Indonesia, 2012).



praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk IMBT dan selaku pemilik modal dalam akad *Musyarakah Muntanâqisah*. Konsistensi penerapan IMBT dan *Musyarakah Muntanâqisah* yang harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka terjadi penyimpangan syariah atas produk perankan tersebut.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu (*literatur review*) yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diketahui bahwa cakupan permasalahan yang diteliti berbeda. Dan yang menjadi pertimbangan lain ialah penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2007, 2011, dan 2012. Jadi terdapat perbedaan waktu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu di tahun 2014. Selain itu yang menjadi pertimbangan lain adalah perbedaan tempat atau objek penelitian, dimana penelitian searang ini akan dilakukan pada kantor cabangnya yaitu KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon. Maka dari itu, penulis mengajukan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.”**

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam sebagai nilai-nilai pedoman perilaku dari Al-Qur'an dan Hais Nabi adalah *al-syari'ah*. Hukum Islam sebagai norma-norma yang terkategori berdasarkan wahyu adalah *al-hukm al-syar'iy*. Sedangkan Hukum Islam sebagai penggolongan perilaku manusia dari segi norma-norma Al-Qur'an dengan segala ketentuan aplikasinya (prakondisi) adalah *fiqh*.¹⁸

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amâr ma'ruf nahî*

¹⁷ Ahmad Rais, Tesis *Tinjauan Yuridis Perbandingan Akad IMBT dan Akad Musyarakah Mutanaqisah dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional)* (Salemba: Universitas Indonesia, 2012).

¹⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 25.



munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.¹⁹

Maka hukum ekonomi syariah adalah suatu sistem pengendalian atau nilai-nilai pedoman perilaku dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi dalam perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.²⁰

Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan pembiayaan apapun yang sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Salah satu fungsi utama dari lembaga keuangan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.²¹

Pada penelitian ini, akan dikupas tentang pembiayaan produktif yaitu pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi dua antara lembaga sebagai penyandang dana (*hahibul mâl*) dengan pengelola usaha (*mu harib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2-3.

²⁰ Viethzal Rivai dan Andria Permata Viethzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 4.

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 43.



Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada lembaga.²²

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.²³

Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna dana taat asas terhadap sistem bagi hasil, maka sistem syariah atau ekonomi Islam sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi sebagaimana berlaku pada sistem konvensional.²⁴

Sedangkan menurut para Imam Mazhab sepakat tentang bolehnya *hamân* (jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggung orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjaminan tersebut. Utang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar.²⁵

Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali: Sah jaminan akan membayar tanpa diterima penjaminan itu oleh yang menuntut. Sedangkan menurut Hanafi: Tidak Sah, kecuali pada suatu tempat saja, yaitu apabila orang yang sakit berkata kepada sebagian ahli warisnya, "Tanggunglah utangku." Kemudian utang itu ditanggung, sedangkan para pemberi utang tidak hadir. Namun, apabila dalam keadaan sehat ia berbuat demikian, maka penjamin tidak dikenai kewajiban apa pun.²⁶

²² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

²³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 121.

²⁴ Andri Soenitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 461-462.

²⁵ Syaikh al'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2014), 248.

²⁶ Syaikh al'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 249.



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷

1. Objek Penelitian

Pada penelitian ini, karena keterbatasan waktu dan agar efisien dalam penelitian maka objek yang dipilih adalah koperasi cabang yaitu KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) yang bertujuan mempelajari secara mendalam mengenai keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungannya dari suatu unit sosial. Seperti dari Individu, kelembagaan, komunitas, dan masyarakat.²⁸

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁹ Dan dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan.³⁰

3. Data dan Sumber Data

a. Data merupakan keterangan yang benar yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.³¹

Data yang diperlukan yaitu data prosedur pembiayaan *musyarakah* dan jaminan pada pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

²⁸ Sedarmayanti (2002) Materi-2-jenis-pendekatan.doc.staff.unila.ac.id diakses pada 04 Januari 2015, pukul 11:30 WIB.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 9.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

³¹ Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Standar Bahasa Indonesia* (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), 84.



- b. Sumber data adalah informasi atau data yang berasal dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari lapangan.³² Dan juga data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Dalam penelitian ini, informasi atau data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada pengurus dan pengelola KJKS Perambabulan Al-Qomariyah yakni kepada Manager, Staf Keuangan dan Bagian Administrasi (*Customer Service*). Ada pula data yang didapat dari observasi atau mengamati langsung *customer service* pada saat transaksi akad pembiayaan *musyarakah* pada KJKS tersebut. Adapun data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa berupa kajian pustaka (sumber-sumber yang menunjang seperti buku atau perpustakaan yang berkaitan dengan pembahasan), dokumen, formulir, bukti-bukti transaksi keuangan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian tentang jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Data-data tersebut telah tersedia sebelumnya dan dimanfaatkan untuk memahami terlebih dahulu kerangka permasalahan dan analisis yang lebih lanjut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena dengan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³³

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi.

³² Donald R. Cooper, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 1997), 256.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.



a. Observasi

Observasi adalah rancangan khusus untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, menggunakan kendali-kendali yang tepat, dan menyajikan perkiraan yang handal dan valid tentang apa yang terjadi.³⁴

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati situasi, kondisi, mempelajari perilaku dan proses kerja pada prosedur pembiayaan *musyarakah* di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁵ Wawancara mendalam disebut juga wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sama dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri responden.³⁶ Wawancara mendalam dilakukan secara berulang-ulang dan biasanya menggunakan kuesioner terbuka atau pedoman wawancara (*interview guide*), dan pertanyaan yang diajukan sangat ditentukan oleh situasi wawancara.³⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (wawancara tidak terstruktur) Yang akan diwawancara pada penelitian ini adalah staf bagian pembiayaan yaitu Bapak Agus Wahyudin, SE. (Marketing dan merangkap jabatan sebagai Manager Kantor Kas Cabang Mundu), Ibu Ernawati (bagian keuangan dan merangkap jabatan sebagai Manager Kantor Kas Cabang Pasar Celancang), dan Ibu Elisa Sobiha SE.I (bagian administrasi/*Customer Service*).

³⁴ Donald R. Cooper, *Metode Penelitian Bisnis*, 357.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 410.

³⁶ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 181.

³⁷ Toto Syatori, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Cirebon: Nurjati Press, 2011), 100.



c. Dokumentasi

Sumber data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah berupa arsip-arsip, adapun data yang diperoleh dari laporan PKL (Praktek Kerja Lapangan), dan foto-foto yang berhubungan permasalahan penelitian.

5. Uji Keabsahan Data

Data hasil penelitian diuji dengan menggunakan metode triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁸ Dan triangulasi sumber data yaitu memilih, mengelompokkan dan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan (yang diwawancara) yang satu daninforman lainnya kemudian ditarik kesimpulan mana yang lebih sesuai dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu memilih, mengelompokkan dan menghubungkan data yang diperoleh dari satu informan saja tetapi dengan cara atau teknik yang berbeda yakni dilihat dari hasil respon wawancara, observasi dan data yang ada pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisa data-data dan tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah ditentukan.³⁹

6. Analisis Data

Analisis data secara induktif, karena dengan proses analisis induktif dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data, dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel dan juga analisis induktif dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, dapat menemukan pengaruh

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

³⁹ Diperoleh dari bimbingan dengan Dosen Pembimbing: Bapak Eef Saefullah, M.Ag., pada 31 Maret 2015, pukul 11:40 WIB.



bersama yang mempertajam hubungan-hubungan dan juga dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi atau pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terahulu, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.

Bab II Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*, sebagaigambaran umum mencakup pembahasan dan analisis yang dimaksud pada Profil KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, Perkembangan Perusahaan dan Prosedur Pembiayaan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah yang disesuaikan dengan teori-teori yang relevan.

Bab III Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, yang mencakup Pembiayaan *Musyarakah*, Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah* dan Urgenci Jaminan yang disesuaikan dengan teori dan konsep yang relevan pula.

Bab IV Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan *Musyarakah*, menguraikan tentang Hukum Jaminan Menurut *Fiqih Mad ahibul Arba'ah*, Hukum Jaminan Menurut Fatwa DSN, Hukum Jaminan Menurut Undang-Undang, dan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian dari berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang diperoleh.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan rumusan masalah, uraian hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur dalam pembiayaan *musyarakah* di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah memiliki jangka waktu yang tergantung dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para anggota. Meliputi beberapa tahapan yaitu tahap aplikasi atau pengajuan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap keputusan hasil analisis, tahap rapat komite pembiayaan, tahap pencairan dana dan yang terakhir tahap monitoring. Termasuk barang jaminan yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi persetujuan pembiayaan yang mana nilai jual barang jaminan harus sebanding dengan pembiayaan yang diajukan anggota dan menjadi patokan utama dalam pembiayaan tersebut.
2. Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena jika tidak ada jaminan pembiayaan maka pembiayaan tidak dapat direalisasikan, adapun jaminan yang tidak sebanding dengan nilai pembiayaan yang diajukan maka harus ada jaminan tambahan agar dapat sebanding dengan nominal atau nilai pembiayaan yang akan disalurkan. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi lembaga keuangan untuk mengeluarkan atau pencairan pembiayaan kepada pihak ketiga diperbolehkan dalam fiqih. Akan tetapi peminjaman atau pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai akad pembiayaan *rahn*.
3. Hukum jaminan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah yaitu diwajibkan. Karena tanpa adanya barang jaminan pencairan atau persetujuan pembiayaan tidak akan terjadi, yang mana tertuang dalam akad/perjanjian pembiayaan *musyarakah* Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.



Pada dasarnya, jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diwajibkan karena *musyarakah* merupakan akad kerja sama atas dasar kepercayaan antara pihak satu dan pihak lainnya (*habibul mâl* dan *mu harib*) dan harta yang digunakan adalah amanat yang harus dijaga dengan baik-baik. Meskipun diperbolehkan adanya jaminan untuk meminimalisir terjadinya risiko wanprestasi. Akan tetapi lebih pantasnya akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *rahn*, karena kriteria dan ketentuan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan/KJKS lebih dominan dengan kriteria ataupun ketentuan yang ada pada akad *rahn*.

B. Saran-Saran

Setelah penelitian pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, terdapat beberapa saran atau rekomendasi dari peneliti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Karena akad pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama atas dasar kepercayaan maka manajemen KJKS Perambabulan Al-Qomariyah harus lebih teliti dalam menilai kemampuan dan kondisi anggota dalam usahanya yang dijalankan. Hal tersebut supaya memperoleh kepercayaan yang baik antara *habibul mâl* (lembaga keuangan atau KJKS Perambabulan Al-Qomariyah) dan *mu harib* (anggota). Sehingga meminimalisir terjadinya wanprestasi (kelalaian anggota dalam memenuhi kewajibannya).
2. Meskipun dengan adanya jaminan yang bertujuan untuk memotivasi minat anggota agar dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Maka anggota KJKS Perambabulan Al-Qomariyah harus mempunyai rasa tanggung jawab atau itikad yang baik terhadap pembiayaannya. Karena modal yang telah dicairkan untuk usaha anggota tersebut merupakan amanah yang seharusnya dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama antara anggota dan lembaga keuangan atau pihak KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.
3. Hendaknya lembaga keuangan syariah pada umumnya dan pihak manajemen KJKS Perambabulan Al-Qomariyah pada khususnya harus



dapat lebih memperhatikan, mempertimbangkan dan mengaplikasikannya ke dalam pelaksanaan transaksi baik pembiayaan ataupun tabungan yang berdasarkan standarisasi akad yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah ataupun unit usaha syariah (UUS), tentunya tidak terlepas dari Al-Qu'an dan Hadits.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, bin 'Abdurrahman, Muhammad, Syaikh al'Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Al Arif, Rianto, M. Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Asro, Muhammad, dan Kholid, Muhamad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2007.
- Bahreisy, Salim. dan Bahreisy, Said. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir: Jilid I*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998.
- Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, Tahun Buku 2014. Diperoleh pada 18 Februari 2015, pukul 14:30 WIB.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dokumen KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Diperoleh pada 18 Februari 2015, pukul 14:30 WIB.
- Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, Tahun Buku 2014. Diperoleh pada 18 Februari 2015, pukul 14:30 WIB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Fahmi, Irham. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hidayanti. Skripsi *Perbandingan Konsep dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- HS,Salim.*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Iqbal, Zamir, dan Mirakhor, Abbas. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jurnal *Peraturan Manteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah* Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Di akses pada tanggal 2 Januari 2015, pukul 20:30 WIB.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas'ud, Ibnu, dan Abidin, Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i: Edisi Lengkap Muamalat Munakahat dan Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Bank Syari'ah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muslim. *Aplikasi Kitab Hadits 9 Imam*.
Penjelelasan dari Aplikasi *Qur'an In Word*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- R. Cooper, Donald. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Rais, Ahmad. Tesis *Tinjauan Yuridis Perbandingan Akad IMBT dan Akad Musyarakah Mutanaqisah dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional*. Salemba: Universitas Indonesia, 2012.
- Retno Catur, Kusuma, Dewi. Skripsi *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT. Bank Syariah Muammalat Tbk Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya, 2007.
- Ridanty, Humaira. Tesis *Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi PT. Bank XX Jakarta)*. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Ridwan, Hassan, Ahmad. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rivai, Veitzhal, dkk. *Bank Financial Institution Management: Conventional dan Sharia System*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rivai, Viethzal, dan Viethzal, Permata, Andria. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sam, M. Ichwan, dan Hasanuddin. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI: Edisi Revisi Tahun 2006*. Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Sedarmayanti. 2002. <http://www.Materi-2-jenis-pendekatan.doc.staff.unila.ac.id> diakses pada 04 Januari 2015, pukul 11:30 WIB.
- Sholihin, Ifham, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Surat Akad/Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* Pada KJKS Perambabulan AL-Qomariyah.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syatori, Toto. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cirebon: Nurjati Press, 2011.
- Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Wahyuningrum, Niken. *Tesis: Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah*. Depok: UI, 2012.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zakiyah, Ilmi, Farikhah, Suhadak, dan Husaini, Achmad. *Jurnal Administrasi Bisnis: Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.